https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i3
P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546

PELUNASAN NILAI ADAT (BELIS) DARI IBU SEBAGAI SYARAT PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT SEORANG GADIS ETNIS TIMOR AMANUBAN DI KELURAHAN MAULAFA-KOTA KUPANG

Trimarni Ndu'ufi, Orpa Nubatonis, Rini Marselin Kaesmetan

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

0821 4794 7074 / trimarninduufi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelunasan nilai adat (belis) dari ibu seorang gadis dalam budaya perkawinan etnis Timor Amanuban serta akibat yang timbul apabila pelunasan belis tersebut tidak dilaksanakan di Kelurahan Maulafa, Kota Kupang. Belis merupakan salah satu unsur penting dalam perkawinan adat masyarakat Timor yang memiliki makna penghargaan, tanggung jawab, dan ikatan kekeluargaan antara kedua belah pihak. Dalam tradisi etnis Timor Amanuban, pelunasan belis dari ibu seorang gadis menjadi bagian penting sebelum keluarga dapat melaksanakan pelunasan belis bagi anak perempuannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Maulafa, Kota Kupang, dengan jumlah responden sebanyak 17 orang yang terdiri atas keluarga yang melaksanakan pelunasan belis, pasangan yang melakukan perkawinan adat, dan tokoh adat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan adat Timor Amanuban melalui tiga tahapan, yaitu makan sirih pinang (perkenalan), Bunuk Hau Nok (pertunangan), dan Pua Mnasi Manu Mnasi (pernikahan adat). Pelunasan belis dari ibu menjadi dasar bagi keluarga untuk melanjutkan pelunasan belis anak perempuan. Apabila belis ibu belum dilunasi, pelaksanaan belis anak dapat ditunda dan menjadi tanggung jawab keluarga hingga generasi berikutnya. Tidak dilaksanakannya pelunasan belis juga dipandang masyarakat sebagai pelanggaran adat yang dipercaya dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, seperti sakit-penyakit, kesialan, kecelakaan, kemandulan, bahkan kematian. Upaya penyelesaian

P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546
https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i3

dilakukan melalui sosialisasi adat dan rembuk keluarga untuk membantu pelunasan belis secara bertahap.

Kata Kunci: Belis, Perkawinan Adat, Etnis Timor Amanuban, Hukum Adat, Kelurahan Maulafa.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menghubungkan dua keluarga besar. Dalam masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan adat istiadat, pelaksanaan perkawinan sering kali dipengaruhi oleh ketentuan hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun. Hukum adat menjadi bagian dari kehidupan masyarakat karena mengandung nilai, norma, dan kebiasaan yang mengatur hubungan sosial dalam lingkungan masyarakat adat. Indonesia sebagai negara hukum mengatur perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, Pasal 2 mengatur mengenai keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta kewajiban pencatatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya masyarakat suku Timor, perkawinan adat memiliki tata cara dan ketentuan tersendiri. Salah satu unsur penting dalam perkawinan adat tersebut adalah belis atau nilai adat yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Belis tidak hanya memiliki nilai material, tetapi juga mengandung makna penghargaan terhadap perempuan, tanggung jawab pihak laki-laki, serta hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak. Dalam perkawinan adat masyarakat Timor Amanuban, terdapat suatu ketentuan yang menarik, yaitu kewajiban pelunasan nilai adat (belis) dari ibu seorang gadis sebelum keluarga dapat melaksanakan pelunasan belis bagi anak perempuannya. Apabila belis dari ibu belum dilunasi, maka pelaksanaan belis anak perempuan dapat ditunda meskipun perkawinan secara agama dan pencatatan sipil telah dilaksanakan. Kondisi tersebut

https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i3
P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546

menunjukkan bahwa pelunasan belis tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab keluarga secara turun-temurun. Dalam praktiknya, terdapat keluarga yang baru menyelesaikan pelunasan belis setelah bertahun-tahun melangsungkan perkawinan, bahkan setelah orang tua yang memiliki kewajiban tersebut meninggal dunia.

Berdasarkan hasil penelitian awal di Kelurahan Maulafa, Kota Kupang, ditemukan bahwa masyarakat etnis Timor Amanuban masih mempertahankan ketentuan pelunasan belis sebagai bagian penting dalam perkawinan adat. Keterlambatan pelunasan belis dapat menimbulkan persoalan dalam hubungan kekeluargaan, tanggung jawab adat, dan pelaksanaan tahapan perkawinan berikutnya. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelunasan nilai adat (belis) dari ibu seorang gadis dalam perkawinan adat etnis Timor Amanuban serta akibat yang timbul apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat melalui pengamatan langsung terhadap praktik dan perilaku hukum yang terjadi di lapangan. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat etnis Timor Amanuban yang berkaitan dengan pelaksanaan pelunasan nilai adat (belis) dalam perkawinan di Kelurahan Maulafa selama kurun waktu dua tahun terakhir, dengan jumlah 17 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh, yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dan informan serta observasi di lokasi penelitian. Data sekunder diperoleh melalui buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan sumber kepustakaan yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan hukum adat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai tahapan pelaksanaan belis, kewajiban keluarga, serta akibat yang dipercaya timbul apabila belis tidak dilunasi.

P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546
https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i3

Selanjutnya, data yang diperoleh diolah melalui proses pengumpulan, pengelompokan, penyusunan, dan pengklasifikasian berdasarkan tema penelitian. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan hasil wawancara dan observasi untuk menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pelunasan Nilai Adat (Belis) dalam Perkawinan Adat Etnis Timor Amanuban

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Maulafa, Kota Kupang, pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Timor Amanuban merupakan rangkaian kegiatan yang melibatkan kedua keluarga besar. Proses tersebut tidak hanya membahas hubungan kedua calon mempelai, tetapi juga mencakup kesepakatan mengenai kewajiban adat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

Pelaksanaan perkawinan adat terdiri atas tiga tahapan utama sebagai berikut.

a. Makan Sirih Pinang (Perkenalan)

Makan sirih pinang merupakan tahapan awal dalam proses perkawinan adat Timor Amanuban. Tahapan ini ditandai dengan kedatangan keluarga pihak laki-laki ke rumah keluarga perempuan untuk memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan maksud dan tujuan hubungan kedua calon mempelai.Dalam pertemuan tersebut, kedua keluarga membicarakan kelanjutan hubungan anak-anak mereka, waktu pelaksanaan peminangan, serta persyaratan adat yang harus dipenuhi. Salah satu pembahasan penting adalah penentuan nilai adat atau belis yang menjadi kewajiban pihak laki-laki.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, Bernadus Benu dan Agustinus Wartawi pada 7 November 2025, menunjukkan bahwa tahap makan sirih pinang merupakan kesempatan bagi kedua keluarga untuk mencapai kesepakatan mengenai persyaratan perkawinan. Pada tahap ini juga dapat diketahui apakah belis dari ibu calon mempelai perempuan telah dilunasi atau belum. Apabila belum dilunasi, keluarga dapat

https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i3
P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546

menyepakati bahwa pelaksanaan belis anak perempuan ditunda sampai kewajiban belis ibunya diselesaikan.

b. Bunuk Hau Nok (Pertunangan)

Bunuk Hau Nok merupakan tahapan pertunangan yang dilakukan setelah proses perkenalan dan kesepakatan kedua keluarga. Tahapan ini bertujuan untuk memberikan tanda ikatan antara kedua calon mempelai sekaligus memperkuat hubungan kedua keluarga besar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Metusalak Bell dan Yupiter Natonis, pertunangan merupakan bentuk kesepakatan bahwa kedua calon mempelai akan melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan. Pada masa lalu, tahapan ini dianggap penting karena jarak waktu antara perkenalan dan perkawinan dapat berlangsung cukup lama. Namun, dalam perkembangan masyarakat saat ini, pelaksanaan Bunuk Hau Nok sudah semakin jarang dilakukan secara terpisah. Hal tersebut disebabkan oleh pertimbangan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Beberapa keluarga bahkan langsung menentukan waktu peminangan dan perkawinan setelah proses makan sirih pinang.

c. Pua Mnasi Manu Mnasi (Pernikahan Adat)

Pua Mnasi Manu Mnasi merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Timor Amanuban. Pada tahap ini, berbagai kewajiban adat yang telah disepakati sebelumnya dilaksanakan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelunasan belis dari ibu seorang gadis menjadi salah satu dasar penting sebelum keluarga melaksanakan pelunasan belis bagi anak perempuannya. Apabila belis dari ibu belum dilunasi, maka pelunasan belis anak dapat ditunda meskipun perkawinan secara agama dan pencatatan sipil telah dilakukan. Salah satu contoh ditemukan dalam keluarga Iwan Nuban. Berdasarkan hasil wawancara pada 10 Desember 2025, orang tua Iwan Nuban telah melaksanakan perkawinan secara agama dan mencatatkannya kepada negara sejak tahun 1981. Namun, pelunasan belis dari ibunya, Anaci

P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546
https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i3

Nuban, baru dilakukan pada tahun 2022 setelah kurang lebih 41 tahun.

Pelunasan tersebut juga berkaitan dengan kewajiban belis dari neneknya, Ester Neonsaet, yang sebelumnya belum diselesaikan. Keluarga kemudian melakukan musyawarah untuk menyelesaikan kewajiban adat tersebut agar tidak menjadi beban bagi generasi berikutnya. Kasus lainnya ditemukan pada keluarga Jonathan Boimau dan Sarlina Tameon. Keduanya telah menikah pada tahun 1987, tetapi pelunasan belis Sarlina baru dilaksanakan pada Juli 2023 karena belis dari ibunya belum diselesaikan sebelumnya. Berdasarkan beberapa kasus tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan belis dalam perkawinan adat Timor Amanuban memiliki hubungan erat dengan tanggung jawab antargenerasi. Pelunasan belis tidak hanya menjadi kewajiban pasangan yang akan menikah, tetapi juga berkaitan dengan kewajiban adat yang diwariskan oleh keluarga sebelumnya.

2. Akibat Tidak Dilaksanakannya Pelunasan Nilai Adat (Belis)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak dilaksanakannya pelunasan nilai adat (belis) dari ibu seorang gadis dapat menimbulkan beberapa konsekuensi dalam kehidupan masyarakat adat Timor Amanuban.

a. **Perkawinan Belum Sah Menurut Hukum Adat**

Dalam pandangan masyarakat etnis Timor Amanuban, pelunasan belis merupakan bagian penting dalam menentukan terpenuhinya kewajiban adat suatu perkawinan. Apabila belis dari ibu belum dilunasi, maka keluarga belum dapat melaksanakan pelunasan belis anak perempuannya. Akibatnya, perkawinan yang telah dilaksanakan secara agama dan dicatat oleh negara masih dianggap belum selesai menurut ketentuan adat. Meskipun demikian, penelitian ini juga menegaskan bahwa keabsahan perkawinan menurut hukum positif Indonesia ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan

pelunasan belis. Dengan demikian, kedudukan hukum adat perlu dipahami sebagai ketentuan yang hidup dalam masyarakat dan tetap dihormati tanpa mengesampingkan hukum nasional.

b. **Belis Menjadi Tanggung Jawab Anak dan Cucu**

Akibat lainnya adalah kewajiban pelunasan belis dapat berlanjut kepada anak bahkan cucu apabila orang tua meninggal dunia sebelum menyelesaikan kewajiban adatnya. Kondisi tersebut ditemukan pada keluarga Iwan Nuban, ketika pelunasan belis dari nenek dan ibunya menjadi tanggung jawab generasi berikutnya. Hal ini menunjukkan adanya tanggung jawab kekeluargaan yang diwariskan secara turun-temurun dalam tradisi perkawinan adat masyarakat Timor Amanuban. Dari sisi ekonomi, kewajiban tersebut dapat menjadi beban bagi anak cucu karena mereka harus menyelesaikan kewajiban adat yang belum dipenuhi oleh generasi sebelumnya.

c. **Kepercayaan terhadap Akibat Sakit-Penyakit, Kesialan, Kemandulan, dan Kematian**

Hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan keluarga menunjukkan bahwa masyarakat Timor Amanuban memiliki keyakinan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan belis dapat menimbulkan konsekuensi tertentu. Konsekuensi tersebut dipercaya dapat berupa sakit-penyakit, kesialan, kemalangan, kecelakaan, kemandulan, bahkan kematian yang dapat menimpa anggota keluarga.

Menurut keterangan para responden, kepercayaan tersebut merupakan bagian dari nilai sakral hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat berusaha menghindari pelanggaran adat dengan cara menyelesaikan kewajiban belis sebelum melaksanakan tahapan perkawinan berikutnya. Namun, penting dipahami bahwa akibat-akibat tersebut merupakan kepercayaan masyarakat berdasarkan hasil wawancara, bukan hubungan sebab-

P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546
https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i3

akibat yang dibuktikan secara medis atau ilmiah.

3. Upaya Penyelesaian Masalah Pelunasan Belis

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat dua bentuk upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pelunasan belis dalam perkawinan adat Timor Amanuban.

a. Upaya Preventif

Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pelaksanaan kewajiban adat dalam perkawinan. Pemerintah kelurahan dan tokoh adat diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada keluarga agar tidak menunda pelunasan belis dari generasi sebelumnya. Sosialisasi tersebut bertujuan agar masyarakat memahami tahapan perkawinan adat dan dapat mempersiapkan kewajiban belis sejak awal sehingga tidak menimbulkan beban bagi anak cucu pada masa mendatang.

b. Upaya Represif

Upaya represif dilakukan melalui rembuk adat atau musyawarah keluarga. Kegiatan ini bertujuan untuk mempertemukan keluarga yang masih memiliki kewajiban belis yang belum diselesaikan. Melalui rembuk adat, keluarga dapat membicarakan mekanisme pelunasan secara bertahap, bergiliran, dan berdasarkan kemampuan masing-masing keluarga. Dengan demikian, kewajiban adat yang belum diselesaikan dapat dipenuhi melalui semangat kebersamaan dan gotong royong. Hasil wawancara dengan Bernadus Benu dan Jonathan Boimau pada 6 Desember 2025 juga menunjukkan pentingnya menghidupkan kembali tradisi kumpul keluarga untuk membantu penyelesaian kewajiban belis.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelunasan nilai adat (belis) dari ibu sebagai syarat pelaksanaan perkawinan adat seorang gadis etnis Timor Amanuban di Kelurahan Maulafa, Kota Kupang, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan pelunasan nilai adat (belis) dalam perkawinan adat Timor Amanuban merupakan bagian penting dari rangkaian

perkawinan yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu makan sirih pinang (perkenalan), Bunuk Hau Nok (pertunangan), dan Pua Mnasi Manu Mnasi (pernikahan adat). Pelunasan belis dari ibu menjadi dasar bagi keluarga untuk melaksanakan pelunasan belis anak perempuan. Apabila belis ibu belum dilunasi, maka pelunasan belis anak dapat ditunda dan menjadi tanggung jawab keluarga hingga generasi berikutnya.

2. Tidak dilaksanakannya pelunasan belis dapat menimbulkan beberapa konsekuensi dalam kehidupan masyarakat adat, yaitu perkawinan dianggap belum selesai atau belum sah menurut adat, kewajiban belis menjadi tanggung jawab anak dan cucu, serta adanya kepercayaan masyarakat mengenai konsekuensi berupa sakit-penyakit, kesialan, kecelakaan, kemandulan, dan kematian. Upaya penyelesaian dapat dilakukan melalui sosialisasi adat dan rembuk keluarga untuk membantu pelunasan belis secara bertahap.

DAFTAR PUSAKA

Bachtiar. (2018). *Metode penelitian hukum*. UNPAM Press.

Cahyani, T. D. (2020). *Hukum perkawinan*. UMMPress.

Darmabrata, W. (2003). *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beserta undang-undang dan peraturan pelaksanaannya*. CV Gitamaya Jaya.

Fitri, A. B. M. (2024). *Hukum perkawinan*. Ruang Karya Bersama.

Jamaluddin. (2016). *Buku ajar hukum perkawinan*. Unimal Press.

Jehani, L. (2008). *Perkawinan: Apa risiko hukumnya?* Forum Sahabat.

Jauhari, N. (2019). *Hukum perkawinan dan adat*. PT Literasi Nusantara Abadi Group.

Nono, F. (2022). Belis: Sebuah tradisi perkawinan suku Dawan. Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang.

Soekanto, S. (2019). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.

Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Warjiyati, S. (2020). *Ilmu hukum adat*. Deepublish.

Yulia. (2016). *Buku ajar hukum adat*. Universitas Malikussaleh.

Zulkifli Ismail. (2021). *Hukum adat*.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.